

Konstruksi Kapitalisme dan Poltik Halal di Kawasan Industri Halal Cikande

Sherly Armelia *¹
Khalila Adya Larasati ²
Natasha Isramitha ³
Ikhsan Ahmad ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

*e-mail: sherlyarmelia77099@gmail.com¹, khalilalarasati@gmail.com², nataaisramitha@gmail.com³, ikhsan@untirta.ac.id⁴

Abstrak

Indonesia sedang berupaya menempatkan diri sebagai pusat industri halal dunia, didukung dengan penempatannya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar global dan strategi pemerintah. Pengembangan Kawasan Industri Halal Cikande (KIHC) di Banten menjadi salah satu bentuk nyata ambisi tersebut. Namun, keputusan yang cepat ini dapat memicu munculnya fenomena "kapitalisme syariah", di mana nilai-nilai agama cenderung dijadikan barang dagangan demi keuntungan penuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kapitalisme syariah dan politik halal dibangun di KIHC dengan menggunakan kerangka evaluasi Maqāṣid al-Syarī'ah. Dengan metode kualitatif berupa studi pustaka dan analisis konten, penelitian ini menemukan bahwa aturan produk halal di Indonesia kini berubah dari sukarela menjadi wajib melalui UU JPH dan UU Cipta Kerja. Perubahan ini juga memperkuat narasi politik halal dari pemerintah. Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah menunjukkan bahwa industri halal di KIHC harus mampu menyeimbangkan aspek perlindungan harta (hifz al-māl) dengan perlindungan agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz al-nasl). Pengembangan kawasan industri halal perlu diarahkan kembali agar tidak hanya menjadi label komersial, melainkan benar-benar membawa manfaat publik yang nyata dan signifikan.

Kata kunci: Industri Halal, Kapitalisme Syariah, KIHC, Maqasid al-Shariah, Komodifikasi, Ekonomi.

Abstract

Indonesia is currently striving to position itself as the global hub of the halal industry, supported by its status as the country with the world's largest Muslim population and government strategies. The development of the Cikande Halal Industrial Zone (KIHC) in Banten is a concrete manifestation of this ambition. However, this hasty decision could trigger the emergence of "Sharia capitalism," a phenomenon in which religious values are often commodified for maximum profit. This study aims to analyze how Sharia capitalism and halal politics are constructed within the KIHC using the Maqāṣid al-Syarī'ah evaluation framework. Using qualitative methods specifically literature review and content analysis this study found that halal product regulations in Indonesia have shifted from voluntary to mandatory through the JPH Law and the Job Creation Law. This shift also reinforces the government's narrative on halal politics. An analysis of Maqāṣid al-Syarī'ah indicates that the halal industry in the KIHC must be able to balance the protection of wealth (hifz al-māl) with the protection of religion (hifz al-dīn), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), and lineage (hifz al-nasl). The development of the halal industrial zone needs to be reoriented so that it does not merely serve as a commercial label, but truly delivers tangible and significant public benefits.

Keywords: The Halal Industry, Sharia Capitalism, KIHC, Maqasid al-Shariah, Commodifications, Economics.

PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi global saat ini menunjukkan adanya perubahan sudut pandang yang cukup berpengaruh, munculnya industri halal sebagai peluang ekonomi baru merupakan pertanda bahwa pasar makanan halal tidak lagi hanya terbatas pada budaya keagamaan semata, tetapi sudah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup global. Indonesia, dengan populasi Muslim yang mencapai 273 juta jiwa atau sekitar 86,7% dari total penduduk, berada di posisi yang sangat strategis dalam ekosistem ini. Berdasarkan data Global Islamic Economy Report, pasar makanan halal global diperkirakan tumbuh dari \$1,17 triliun pada tahun 2015 menjadi \$1,9 triliun pada tahun 2021 (Rahmayati, 2018). Potensi ekonomi yang massal ini mendorong

pemerintah Indonesia melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 untuk memperbaiki posisi Indonesia dari yang sekadar pasar konsumen menjadi pusat produsen halal dunia (Muin & Tahir, 2023; Putro et al., 2023).

Aksi nyata dari visi tersebut adalah penetapan kawasan industri halal sebagai gugusan yang terintegrasi untuk produksi produk halal. Kawasan Industri Halal Cikande, atau dikenal sebagai Modern Halal Valley, menjadi pionir dalam upaya ini (Muyassaroh et al., 2021). Namun, di tengah pesatnya pembangunan fisik dan regulasi, muncul kritik mengenai arah pengembangan industri ini. Terdapat kekhawatiran bahwa industri halal di Indonesia sedang terjebak dalam "kapitalisme syariah", yaitu kondisi di mana simbol-simbol Islam diubah menjadi barang dagangan pasar demi keuntungan penuh. Agama, dalam konteks ini, seringkali hanya ada sebagai kumpulan angka atau simbol semata yang dijadikan alat untuk memenuhi kepuasan kapitalis (Baharun & Niswa, 2019).

Fenomena ini menyebabkan perdebatan "politik halal" di Indonesia. Pemerintah telah melakukan pergeseran otoritas sertifikasi dari yang sebelumnya bersifat sukarela dan dikelola oleh organisasi masyarakat, menjadi wajib (mandatory) yang berada di bawah kendali lembaga pemerintah (Mawardi & Ichsan, 2023; Widyawati, 2022). Perubahan regulasi melalui UU No. 33 Tahun 2014 serta penyesuaiannya dalam UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023, yang menunjukkan kuatnya intervensi negara dalam mengatur ruang religius demi kepentingan ekonomi nasional (Jubaedah et al., 2023). Karena itu, perlunya analisis yang kritis agar khalayak dapat menilai apakah pengembangan KIH benar-benar mencerminkan nilai-nilai luhur Islam atau justru hanya sekadar bentuk baru dari pengembangan kapitalisme global yang ditutupi dengan nilai agama. Artikel ini akan membahas fenomena tersebut melalui perspektif Maqāsid al-Syari'ah, untuk menemukan kesepadanan antara pertumbuhan ekonomi dan keutuhan nilai-nilai spiritual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten dan studi literatur. Sumber data utama adalah dokumen yang telah diberikan oleh dosen kami yang berisi narasi kritis mengenai perkembangan industri halal di Indonesia. Data sekunder diperoleh dari jurnal akademik terindeks, buku, dan laporan kebijakan mengenai Kawasan Industri Halal Cikande, UU JPH, dan Masterplan Ekonomi Syariah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan fakta lapangan di KIH dengan teori kapitalisme syariah dan kerangka evaluasi Maqāsid al-Syari'ah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Kawasan Industri Halal Cikande

Kawasan Industri Halal Cikande di Banten merupakan wujud nyata dari politik halal Indonesia. Kawasan ini dirancang untuk menyediakan infrastruktur lengkap bagi industri halal, mulai dari sistem logistik yang terpisah (halal logistics), laboratorium pemeriksaan, hingga pengolahan limbah yang sesuai syariah (Muyassaroh et al., 2021). Data menunjukkan bahwa sektor industri makanan dan minuman di Indonesia diprediksi tumbuh sekitar 8% per tahun, dan keberadaan KIH diharapkan dapat menggapai potensi ini secara maksimal (Waharini & Purwantini, 2018).

Secara administratif, pengembangan KIH dibantu oleh kolaborasi lintas lembaga, termasuk KNEKS, Kementerian Perindustrian, dan BPJPH (Muyassaroh et al., 2021). Namun, pembangunan ini seringkali lebih menekankan aspek "kecepatan bisnis" dibandingkan dengan pendalaman substansi syariah. Nalar kapitalis di KIH terlihat dari fokus mereka pada skala ekonomi besar dan penarikan investasi asing demi mendorong PDB nasional. Meskipun keputusan ini baik bagi pertumbuhan ekonomi, tetap terdapat risiko di mana etika Islam hanya dijadikan formalitas dan persyaratan untuk memperoleh sertifikasi, sementara praktik bisnis yang dijalankan masih mengikuti pola eksploitatif kapitalisme pada biasanya.

Narasi Politik Halal: Dari Kesadaran ke Kewajiban

Transformasi regulasi halal di Indonesia menunjukkan dinamika politik hukum yang kuat. Sebelum tahun 2014, sertifikasi halal masih bersifat sukarela bagi produsen yang ingin memenuhi kebutuhan konsumen Muslim. Akan tetapi, semenjak UU No. 33 Tahun 2014, seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal. (Widyawati, 2022). Politik halal ini melahirkan pasar yang terjamin bagi industri, tetapi di sisi lain juga memperkuat kendali negara terhadap pandangan agama di ruang publik.

Pemerintah juga turut menyesuaikan regulasi ini dengan UU Cipta Kerja untuk menyederhanakan birokrasi. Perubahan pada Pasal 48 UU Cipta Kerja menekankan pada efisiensi waktu sertifikasi (Jubaedah et al., 2023). Mereka juga memperkenalkan sistem pernyataan mandiri (self-declare) bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dari sudut pandang kapitalisme syariah, langkah ini merupakan strategi untuk memperluas pasar halal secepat mungkin agar daya saing nasional dapat meningkat pesat. Terlepas dari itu, penyederhanaan ini berisiko mengurangi makna "halal" menjadi sekadar sebutan birokrasi tanpa pengawasan moral.

Analisis Maqasid al-Shariah terhadap Kapitalisme di KIHC

Analisa dengan menggunakan Maqasid al-Syariah di KIHC menunjukkan adanya ketimpangan prioritas:

1. Hifz al-Māl: Aspek ini adalah aspek yang paling dominan di KIHC. Fokus utamanya adalah pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan negara, dan keuntungan perusahaan. Kapitalisme syariah memperoleh kesuksesan dalam aspek ini dengan cara memanfaatkan label halal untuk menarik konsumen Muslim yang taat (Baharun & Niswa, 2019; Maulida & Witro, 2022).
2. Hifz al-Din: Industri halal seharusnya berperan dalam melindungi keberagaman umat dengan memberikan kepastian hukum atas makanan yang dikonsumsi. Walaupun begitu, jika label halal hanya jadi alat pemasaran, hakikat perlindungan agama bisa berubah menjadi formalitas hukum semata (Assa'idi, 2023).
3. Hifz al-Nafs dan al-'Aql: Produk halal haruslah thayyib (baik/sehat). Di KIHC, standarisasi laboratorium menjamin keamanan pangan, yang selaras dengan perlindungan jiwa (Waluyo, 2020). Akan tetapi kejelasan dan keterbukaan akan informasi produk juga penting untuk melindungi nalar wajar konsumen supaya tidak terjebak dalam penyesatan informasi melalui iklan yang dilebih-lebihkan.
4. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan/Lingkungan): Industri halal masa depan harus menyatu dengan green industry (industri hijau) (Fageh, 2022). Adanya perlindungan terhadap lingkungan di sekitar kawasan Cikande menjadi sangat penting agar industri tidak merusak ekosistem yang akan diwariskan ke generasi yang akan datang. Jika KIHC hanya mengejar profit tanpa mempedulikan dampak ekologis, maka ia gagal memenuhi aspek maqasid ini.

Kritik Terhadap Komodifikasi di KIHC

Data di lapangan menunjukkan bahwa sertifikasi halal kerap dipandang sebagai beban biaya tambahan oleh beberapa perusahaan, sehingga pelaksanaannya dilakukan hanya untuk patuh hukum (legal compliance), bukan kesadaran moral (legal compliance) dan bukan kesadaran moral. Komodifikasi ayat-ayat suci dan simbol Islam dalam iklan produk di KIHC mengindikasikan bahwa agama telah dimanfaatkan sebagai nilai jual untuk menarik perhatian konsumen (Baharun & Niswa, 2019). Fenomena ini oleh sejumlah pakar disebut sebagai bentuk pertemuan antara ekspresi kesalehan dan kepentingan ekonomi pasar (convergence of piety and commodification).

Dalam pemahaman ini, KIHC berisiko menjadi tonggak kapitalisme yang dibungkus dengan narasi syariah. Kehadiran bank syariah dan asuransi syariah di kawasan tersebut memang memperkuat ekosistem, akan tetapi jika pola transaksinya hanya bersifat perubahan nama tanpa perubahan esensi keadilan ekonomi, maka tujuan mulia ekonomi syariah tidak akan tercapai (Antonio, 2023; Judijanto et al., 2024).

KESIMPULAN

Pengembangan Kawasan Industri Halal Cikande merupakan langkah terencana dalam politik halal Indonesia untuk memposisikan diri di kancah global. Meskipun begitu, konstruksi industri ini masih sangat dipengaruhi oleh akal kapitalisme syariah yang lebih mengedepankan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan pertumbuhan ekonomi daripada keseimbangan umat menyeluruh dengan aspek maqasid lainnya. Komodifikasi agama terlihat ada dari penggunaan nilai halal sebagai strategi pemasaran dan formalitas regulasi yang terkadang mengabaikan esensi keadilan dan etika Islam. Meskipun regulasi melalui UU JPH dan UU Cipta Kerja memberikan kepastian hukum bagi konsumen, penyesuaian pasar yang terlalu dominan berisiko mereduksi nilai kesucian halal menjadi hanya sekadar komoditas dagang.

Rekomendasi

Pemerintah dan pengelola KIHC perlu melakukan reorientasi kebijakan dengan mengintegrasikan konsep *halalan thayyiban* secara substantif dalam setiap proses bisnis. Sertifikasi halal tidak boleh berhenti pada aspek administratif, tetapi harus mencakup standarisasi etika kerja, perlindungan lingkungan, dan transparansi informasi produk. Selain itu, diperlukan penguatan literasi bagi pelaku industri agar melihat "halal" bukan sebagai beban atau label dagang semata, melainkan sebagai komitmen moral untuk mewujudkan kemaslahatan publik sesuai dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA.

- Antonio, M. S. (2023). How Far has Islamic Business Ethic been Researched? *Business and Sustainability*, 2(1). <https://doi.org/10.58968/bs.v2i1.328>
- Assa'idi, S. (2023). Reconstructing Recent Paradigm Through the Interpretation of Halal Consumption with Shifting Paradigm Theory. *Dialogia*, 21(2), 400–418. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v21i2.7175>
- Baharun, H., & Niswa, H. (2019). Syariah Branding; Komodifikasi Agama Dalam Bisnis Waralaba Di Era Revolusi Industri 4.0. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(1), 75–98. <https://doi.org/10.18326/infs13.v13i1.75-98>
- Fageh, A. (2022). BUILDING A SYNERGY BETWEEN THE HALAL INDUSTRY AND THE GREEN INDUSTRY IN THE MAQĀṢID AL-SHARI'AH REVIEW AS THE BASIS OF ISLAMIC ECONOMICS. *Journal of Islamic Economic Laws*, 139–158. <https://doi.org/10.23917/jisel.v5i1.17034>
- Jubaedah, D., Nor, M. R. M., Taeali, A., Putra, H. M., Jauhari, Moh. A., & Aniq, A. F. (2023). HALAL CERTIFICATION IN INDONESIA: Study of Law Number 6 of 2023 on Job Creation. *JURISDICTIE*, 14(1), 154–184. <https://doi.org/10.18860/j.v14i1.19948>
- Judijanto, L., Mokodenseho, S., Birah, I. F., Mamonto, A., & Mokodongan, G. L. (2024). The Role of Sharia Risk Management, Islamic Investment Ethics, and Riba-Free Financing in the Development of the Halal Industry in Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(03), 366–377. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i03.1061>
- Ma'arif, A. S., & Firdaus, D. H. (2024). Enhancing MSMEs Growth through Halal Product

- Certification: A Jasser Auda's Maqasid Syari'ah Approach. *Peradaban Journal of Economic and Business*, 3(2), 183–197. <https://doi.org/10.59001/pjeb.v3i2.279>
- Maulida, L., & Witro, D. (2022). KOMODIFIKASI SIMBOL-SIMBOL AGAMA DI KALANGAN KELAS MENENGAH MUSLIM DI INDONESIA. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/sosebi.v2i2.6299>
- Mawardi, W., & Ichsan, M. (2023). Regulation of Halal Product Certification in the Dynamics of Indonesian Legal Politics. *Justicia Islamica*, 20(1), 175–192. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i1.5336>
- Muin, F., & Tahir, P. (2023). Legal Policy of Halal Products for the Development of Small and Micro Enterprises after the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on the Job Creation. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), 1–12. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1323>
- Muyassaroh, N., Slamet, F., & Sakti, M. (2021). Halal Development: Trends, Opportunities and Challenges: Proceedings of the 1st International Conference on Halal Development (ICHaD 2020), Malang, Indonesia, October 8, 2020 (1 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.1201/9781003189282>
- Putro, H. S., Ni'mah, Y. L., Wilujeng, S. A., Astuti, S. B., Aunurohim, A., Ersam, T., Santoso, M., Atmaja, L., Putro, A. P., Maharani, A. R., Aldianita, A. K., Rini, C. P., Noveilya, D., Simanjuntak, I. P., Aditya, M. D., Anaqah, N. D., Gunadyani, N. K. G. K., Farida, N., Putra, R. R. S., ... Sari, F. I. E. (2023). Membangun Industri Halal dalam Mendukung Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia melalui Program Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH). *Sewagati*, 7(4), 584–592. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.544>
- Rahmayati. (2018). Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan Halal Industry di Indonesia. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 3(2), 313–334. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v1i1.2746>
- Sukri, I. F. (2021). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL DAN PRODUK HALAL DI INDONESIA: (Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia). *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 73–94. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>
- Sulistiani, S. L. (2019). ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM INDUSTRI HALAL DI INDONESIA. *Law and Justice*, 3(2), 91–97. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>
- Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.1-13>
- Waluyo, A. (2020). The developmental policy of halal product guarantee in the paradigm of maqāṣid sharī'ah in Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 20(1), 41–60. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.41-60>
- Widyawati, W. (2022). KONFIGURASI POLITIK LEGISLASI JAMINAN PRODUK HALAL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. *Asy-Syari'ah*, 24(1), 121–140. <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18724>